



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Perum. Puri Asta Blok B-2/14, RT.021/RW.005, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Boteng, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum. Puri Asta Blok B-2/14, RT.021/RW.005, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Boteng, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOESWARI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Wisma Sidojungkung Indah Blok P/20 RT.025/RW.007 Desa Sidojungkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 597/SK/9/2024, Tanggal 2 September 2024, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 02 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 03 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 346/091VI11/2010;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama :

Anak Pemohon, NIK : 3578142210050002, Tempat/tanggal lahir, Surabaya, 22-10-2005, Umur 18 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Perum. Puri Asta Blok B-2/14, RT.021/RW.005, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; dengan calon isterinya bernama:

Calon suami anak Pemohon, NIK : 3525137001060001, Tempat/tanggal lahir, Gresik, 30-01-2006, Umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di Pranti, RT.006/RW.008, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Bahwa maksud para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan Surat Penolakan nomor B 316/Kua.13.19.15/PW.01/08/2024 tanggal 23-08-2024 oleh karena saat ini anak para Pemohon (calon suami) baru berumur 18 tahun 10 bulan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan;

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya telah cukup saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 (dua) tahun lamanya, dan keadaan calon isterinya sudah hamil sekitar 7 bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suamilkepala rumah tangga yang bekerja sebagai wirausaha bengkel las dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juts lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak para Pemohon, para Pemohon dan keluarganya telah melamar calon isterinya dan para Pemohon dan orangtua calon isteri (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pemikahan tersebut dan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan bathin;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan para Pemohon

Maka atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik berkenan untuk memanggil para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon isterinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah melaksanakan konseling pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, alamat Perum. Puri Asta Blok B-2/14, RT.021/RW.005, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 10 bulan;

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Calon suami anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama Calon suami anak Pemohon, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Pranti, RT.006/RW.008, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3578140607800001, tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3578144204690002, tanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 346/09/VIII/2010, tanggal 03 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tandes Kabupaten Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B 316/Kua.13.19.15/Pw.01/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Nur Alfiatus Zahra, Nomor: 474.02/19/437.111.01/2024, tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Anak Pemohon, Nomor: 474.02/75/436.9.26.2/2024, tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Ramadhani, Nomor: 3578-LT-01022012-0206, tanggal 2 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Alfiatus Zahra, Nomor: 2145/T/2010, tanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama Akhmad Ramadhani, Nomor: 0001/MA.13.19.0559/PP.01.1/05/2024., tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Madany bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah atas nama Nur Alfiatus Zahra, Nomor: 0005/MA.13.19.0559/PP.01.1/05/2024., tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Madany bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Nur Alfiatus Zahra, tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Petugas Lab Puskesmas Menganti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi atas nama Akhmad Ramadhani, Nomor: 400.12.3.2/00461/436.7.2.3.3/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Manukan kulon bukti surat tersebut

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: 470/613/437.111.18/2024, tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boteng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Alifatus Zahra, Nomor: 445/A4035/437.52.25/2024, tanggal 14 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Menganti bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

B.SAKSI:

Saksi 1. **Imam Efendi bin Salim**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngemplak No. 01 RT.002, RW.005, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lamanya dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000.,-(dua juts lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. **Nawi bin Pasran**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.006 RW.008, Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung calon besan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lamanya dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000.,-(dua juts lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama Calon suami anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon suami anak Pemohon tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 7 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 7 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di mana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)